

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA
ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
NASKAH PUBLIKASI**



Oleh :


DIAN ELRICO HARLISTANTO
C. 100.070.008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Dian Elricho Harlistanto, NIM C100070008, AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA, PENULISAN HUKUM (SKRIPSI), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2007.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik Polres Klaten, Kejaksaan Negeri klaten dan Pengadilan Negeri Klaten. Data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan penyidik. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengapa tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan dalam proses peradilan pidana dengan alasan isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikannya, tersangka tidak mau mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukannya. Adapun Akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka berpengaruh terhadap putusan pengadilan sehingga hakim akan memperberat hukuman dan juga dapat batal demi hukum sesuai dengan alasan-alasan tersangka. Upaya yang dilakukan oleh penyidik atas penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka antara lain penyidik menanyakan kembali kepada tersangka atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut, penyidik membacakan isi berita acara atau menyuruh tersangka untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi berita acara pemeriksaan atau tidak, apabila tersangka tetap menolak menandatangani, penyidik membuat surat berita acara penolakan penandatanganan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang penolakan penandatanganan berita acara tersebut serta menyebutkan alasan-alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Kata Kunci : *Hukum, Pemeriksaan (BAP), Peradilan Pidana.*

ABSTRACT

This research is a descriptive sociological juridical. Primary data obtained from interviews conducted by the author with police investigators Klaten, Klaten District Attorney and Klaten District Court. Secondary data were obtained from the literature and legislation related to ang object of research. Primary data were collected by direct interview with the investigator. Secondary data collection with library research. Techniques of data analysis done with kuantitatif. **Hasil** research shows that why the suspect refused to sign the minutes of the examination in the process of criminal justice by reason of the contents of the examination in the official report is not in accordance with the information that it provides, the suspect did not want to admit any kind of act of doing. As a result of the rejection of law by signing the dossier alleged influence on the decision of the court so that the judge will aggravate the sentence examination itself, the investigator asked whether the suspect agreed to the contents of the minutes of the examination or not, if a suspectstill refused to sign, the investigator madenews letter rejection signing ceremony in the form of an explanation or information about the signing of the minutes of the denial and state the reasons that explain why the suspect did not want to sign itand can also null and voidin accordance with the suspect reasons. The efforts made by the investigator for the refusal of the signing of the minutes of examination by, among others, the investigator asked the suspect back to the suspect or suspects seek approval from the truth about the contents of the minutes, the investigator read the contents of the minutes or ordered the suspect to read the minutes of the.

Keywords: *Law, Investigation (BAP), Criminal Justice.*

PENDAHULUAN

Suatu realita, bahwa proses sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, tidak dapat lagi diserahkan kepada peraturan kekuatan-kekuatan bebas dalam masyarakat. Proses sosial akhirnya melibatkan campur tangan pemerintah, yaitu dengan jalan memelihara, mengatur, dan bahkan membagi di antara mereka. Hofstee mengatakan, bahwa mereka mencoba dengan didukung oleh perencanaan dan perundang-undangan yang sistematis, membangun kerangka-kerangka untuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan, dan dalam kerangka ini, kehidupan dari individu dan kelompok dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang dapat berkembang baik, tetapi bersamaan pula dengan itu diarahkan dan diikat dengan ketat agar masyarakat dapat menjalankan suatu proses kegiatan tanpa ada masalah.¹

Dalam suatu masyarakat, kita penentuan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah merupakan hal yang mudah, maka pengertian kesadaran hukum masyarakat itu sendiri merupakan langkah awal yang harus dipahami. Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya.

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana selain melindungi kepentingan masyarakat, juga secara langsung tertuju pada dua sasaran pokok yang lain yaitu menjamin melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan

¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.1.

jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia.²

Dalam KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaansaksi. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka harus dihargai dan dihormati.³Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Cara pemeriksaan bagi tersangka bukan ditinjau dari segi teknis saja, juga ditinjau dari segi yuridis. Maka cara pemeriksaan dimuka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga.⁴

Keterangan tersangka setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik akan diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia menyetujui isinya atau tidak. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaikidan penyidik membuat catatan berupa acara penjelasan atau

²Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, hal.57.

³ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.175.

⁴M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.136.

keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Mengapa tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana, (2) Bagaimana akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana, (3) Upaya apakah yang dilakukan oleh penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan menentukan tujuan dan manfaat sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui sebab-sebab tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana, (2) Untuk mengetahui akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana, (3) Untuk mengetahui upaya penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana.

Manfaat Teoritis Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Sedangkan Manfaat Praktis memberikan bahan masukan

bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini, serta berguna bagi pihak lain yang ingin mengetahui terjadinya akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP) perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana.

Kerangka Pemikiran

Ada beberapa bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat penyidikan, ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggledahan, pemeriksaan atau interogasi, beritaacara (penggledahan,interogasi dan pemeriksaan ditempat), penyitaan, penyampingan perkara, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai berita acara pemeriksaan diatas dicantumkan secara tegas bahwa berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat dan ditandatangani pula oleh semua pihak yang bersangkutan. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, maka BAP perlu ditandatangani oleh tersangka. Akan tetapi pada kenyataanya tidak semua tersangka mau menandatangani BAP tersebut. Dengan demikian, maka perlu adanya penelitian tentang akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana.

⁵Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.19-20.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

(1) Pendekatan Penelitian, yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, (2) Jenis Penelitian, yang digunakan adalah deskriptif, (3) Jenis Data, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut: (a) Data Primer, data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dan beberapa hasil wawancara dengan petugas penyidik Polres Klaten, (b) Data Sekunder; (i) Bahan hukum primer meliputi: Undang-undang, (ii) Bahan Hukum Sekunder seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, (4) Teknik Pengumpulan Data, (a) Studi kepustakaan, (b) Wawancara, (5) Teknik Analisis Data, metode yang digunakan adalah kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari Polres Klaten.

PEMBAHASAN

A. Sebab-sebab Tersangka Menolak Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.⁶

⁶Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3.

Di Indonesia, tindakan yang menyimpang ini jelas tidak ada aturannya dalam KUHAP, sehingga terhadap pemeriksaan yang dilakukan dengan kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka (maupun saksi) kadangkala menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya. Apalagi seringkali tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik itu tidak meninggalkan bekas sama sekali. Bahkan akan bertambah sulit apabila kekerasan dan penyidikan itu memang bertujuan untuk menyebabkan penderitaan psikis. Dalam perkara-perkara tindak pidana yang bersifat khusus (seperti halnyatindak pidana korupsi), tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap fisik tidak sebanyak yang ditemukan dari pada yang berakibat pada psikis.

Walaupun tindakan sewenang-wenang pejabat penyidik diancam dengan pidana, dalam praktik masih terjadi penyiksaan-penyiksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Penyidik perlu memperlihatkan sikap tegas dan keras, akan tetapi hal tersebut bukan alasan untuk menyiksa tersangka, hal ini untuk menjaga kewibawaan petugas penyidik agar tersangka tidak asal ngomong (berbicara) saja, akan tetapi harus didukung oleh kebenaran.⁷

Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli itu sendiri adalah merupakan catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu (petugas yang membuat) dan tersangka, saksi atau ahli yang diperiksa serta

⁷ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm 118.

memuat uraian tindak pidana yang mencakup atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu suatu tindak pidana tersebut dilakukan, identitas penyidik atau penyidik pembantu dan yang diperiksa serta keterangan-keterangan yang diperiksa.⁸

Penyebab penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dalam perkara pidana tersebut disebabkan karena tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.⁹

Sedangkan Muib S.H, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Klaten, menyatakan bahwa tersangka kadang kala menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dengan alasan : (1) Isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikannya, (2) Tersangka tidak mau mengakui segala bentuk perbuatan yang dilakukannya, (3) Adanya pemerasan, ancaman, atau paksaan dari orang lain.¹⁰

Selanjutnya di sebutkan dalam hal tersangka tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan ia harus memberikan alasan yang kuat. Dalam hubungan ini alasan-alasan yang diajukan tersebut haruslah alasan yang masuk akal dan alasan-alasan tersebut harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

⁸<http://hukum.deskripsi.com/berita-acara-pemeriksaan-tersangkasaksi> di akses kamis, 17 Mei 2012 pukul 21.20 WIB.

⁹ Sukirdi, Kanit Satreskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 26 Januari 2012, pukul 11.15 WIB.

¹⁰ Muib, JPU Kejaksaan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 23 Mei 2012, pukul 10.15 WIB.

Biasanya di dalam praktek jikalau tersangka atau saksi telah diperiksa keterangannya dan berita acara pemeriksaan itu sudah selesai diketik lalu dibacakan kembali oleh pejabat pemeriksa kepada orang yang didengar keterangannya. Jikalau ia setuju maka lalu dipersilahkan menandatangani, kalau ia tidak mau menandatangani, ditanyakan apa alasannya, biasanya menganggap tidak perlu, hal mana semua harus disebutkan dalam berita acara.¹¹

B. Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Oleh Tersangka

Akibat dari seorang tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan akan terlihat pada saat tersangka diperiksa dimuka persidangan, dimana hakim akan menanyakan apakah alasan tersangka menolak menandatangani, apabila tersangka menolak menandatangani karena isi dari berita acara pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan tersangka maka hakim akan memanggil penyidik kemuka pengadilan untuk diperiksa dan mempertimbangkan mana yang benar. Apabila alasan yang dikemukakan oleh tersangka tidak jelas dan berbelit-belit maka tersangka dapat dikenakan sanksi yang memberatkan. Kemudian apabila alasan tersangka menolak menandatangani kuat atau sesuai dengan fakta maka dapat memperingan atau bahkan dapat mengakibatkan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹¹Sukirdi, Kanit Satreskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 26 Januari 2012, pukul 11.15 WIB.

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.¹²

Apabila dalam proses persidangan ada seorang terdakwa mengakui didepan hakim bahwa penandatanganan berita acara pemeriksaan itu tidak sah karena pada saat akan menandatangani tersangka atau terdakwa dalam keadaan dipaksa dan ancaman dari pihak lain, maka hakim akan kembali memeriksa dan memanggil pihak penyidik untuk dicari kebenarannya dan saksi-saksi yang terkait. Apabila yang dilakukan atau dikatakan tersangka tidak benar maka tersangka atau terdakwa dapat dikenakan sanksi yang memberatkan, tetapi sebaliknya semua yang dikatakan oleh tersangka atau terdakwa tentang pemaksaan dan ancaman pihak lain maka dapat mengakibatkan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan analisis di atas, penulis berpedoman pada pendapat Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada:¹³ (1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja, (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

¹² HMA Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang perss, hlm 156.

¹³ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 3.

diterapkan, (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas.

Namun sebaliknya jika isi BAP tersebut benar kenyataannya dan jaksa mampu membuktikan berdasarkan Undang-undang sedangkan terdakwa tidak mau menandatanganinya maka hakim dapat menjatuhkan sanksi lebih berat karena suatu hal yang memberatkan tersebut.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Penyidik Atas Penolakan Penandatanganan Berita Acara Oleh Tersangka

Tahapan proses pemeriksaan perkara merupakan tahapan yang menjadi landasan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak.

Menurut Sukirdi, selaku petugas penyidik Polres Klaten, mengatakan bahwa penyidik mempunyai cara-cara agar hal tersebut tidak terjadi. Pada pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik Polres Klaten harus mampu menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Misalnya saja setiap orang suka dipuji-puji, berlaku juga pada tersangka. Dalam pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji-muji diri tersangka. Kalau hubungan baik antara pemeriksa dan tersangka telah terbentuk maka dengan mudah pemeriksa dapat menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada pembuktian persangkaan terhadap terdakwa. Cara-cara inilah yang menjadi “trik” dari petugas penyidik Polres Klaten untuk menghindari tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.¹⁴

Aparat penegak hukum harus menghindari cara perlakuan yang kasar, tapi sebaliknya sepenuhnya mencurahkan perhatian dengan cara-cara yang “bersahabat” dengan tersangka/terdakwa dengan perlakuan yang “lemah lembut” tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan.

Akan tetapi, keterangan yang berbeda disampaikan oleh mantan tersangka yang bernama icuk (bukan nama sebenarnya), warga ngrodon Rt 03/16, Jelobo, Wonosari, Klaten. Dia menyatakan pernah mendapatkan kekerasan dari penyidik berupa dipukul kepalanya beberapa kali. Dia berstatus tersangka dalam perkara penganiayaan terhadap anak perwira kepolisian. Menurut pernyataan tersangka yang sebenarnya, dia hanya

¹⁴Sukirdi, Kanit Satreskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 26 Januari 2012, pukul 11.15 WIB.

menampar pelan pipi kiri korban karena tersangka juga takut dengan orang tua korban sebagai anggota kepolisian di Polres Klaten. Ketika tersangka dimintai keterangan oleh penyidik, dia harus mengaku bahwa telah melakukan pemukulan berkali-kali terhadap korban di bagian wajah dan perut, serta harus mengakui bahwa tersangka telah melakukan penganiayaan berat terhadap korban. Kemudian setelah BAP jadi, tersangka dipaksa menandatangani BAP tersebut oleh penyidik.¹⁵

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Klaten apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan antara lain: (1) Penyidik menanyakan kembali kepada tersangka atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut, (2) Penyidik membacakan isi berita acara atau menyuruh tersangka untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut, (3) Penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi berita acara pemeriksaan atau tidak, (4) Apabila tersangka tetap menolak menandatangani, penyidik membuat surat berita acara penolakan penandatanganan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang penolakan penandatanganan berita acara tersebut serta menyebutkan alasan-alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.¹⁶

Hal-hal ini sangat perlu diperhatikan oleh penyidik, disebabkan masih banyak yang tidak mengaplikasikan secara benar tentang hak-hak tersangka, sehingga sering dijumpai pemeriksaan dengan segala kemampuan yang ada

¹⁵Icuk, Nama Samaran, Tersangka Penganiayaan, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Kamis 20 Desember 2012 pukul 10.30

¹⁶Sukirdi, Kanit Satreskrim Polres Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu, 26 Januari 2012, pukul 11.15 WIB.

berusaha untuk “memburu pengakuan tersangka”. Penyidik menganggap pengakuan tersangka merupakan alat bukti yang penting, sedangkan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi dan keterangan ahli hanya pelengkap saja, dan apabila pengakuan tersangka yang diperiksa tanpa memperhatikan bobot alat bukti yang lain, maka akan berakibat fatal dalam pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya.¹⁷

KUHAP telah meletakkan landasan sebagai asas atau prinsip bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan sederhana. Idealisme penegakan yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealisme yang kuat, aparat penegak hukum memahami kedudukan mereka bukan semata-mata “alat kekuasaan”, tetapi kelompok “manusia pelayan” atau *agency of service*. Kesadaran *agency of service* yang dapat mengugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, tepat dan sederhana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sebab-sebab tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah tersangka tidak mau dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, isi pemeriksaan dalam berita acara tidak sesuai dengan keterangan yang diberikannya, tersangka tidak mau mengakui

¹⁷<http://www.scribd.com/doc/104475932/Proses-Penyidikan-Tindak-Pidana>. diakses Selasa, 6 Maret 2013 pukul 15.45 WIB.

segala bentuk perbuatan yang dilakukannya, Adanya pemerasan, ancaman, atau paksaan dari orang lain.

Akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan oleh tersangka adalah Berpengaruh terhadap putusan pengadilan sehingga hakim akan memperberat hukuman, dapat juga batal demi hukum sesuai dengan alasan-alasan tersangka.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik atas Penolakan Penandatanganan Berita Acara oleh tersangka antara lain penyidik menanyakan kembali kepada tersangka atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut, penyidik membacakan isi berita acara atau menyuruh tersangka untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi berita acara pemeriksaan atau tidak, apabila tersangka tetap menolak menandatangani, penyidik membuat surat berita acara penolakan penandatanganan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang penolakan penandatanganan berita acara tersebut serta menyebutkan alasan-alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan dan dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis bahas antara lain: (1) Memberikan arahan kepada penyidik atau penyidik pembantu oleh Kepala Kepolisian pada setiap tingkatan Kesatuan Polri untuk

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang penyidikan, (2) Penyidik hendaknya bersikap objektif dalam menangani setiap perkara, (3) Meningkatkan kerjasama antara subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dalam membahas soal penyidikan tindak pidana ataupun proses penegakan hukum meskipun ada perbedaan tujuan dari masing-masing subsistem, (4) Selalu berpedoman pada aturan yang berlaku dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam setiap pelaksanaan proses penegakan dengan tidak mengesampingkan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun,M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Kuffal, Hma, 2010, *Penerapan KUHAP dalam Paktek Hukum*, Malang: UMM Press.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.
- Salam, Moch, Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono danNatangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website:

<http://hukum.deskripsi.com/berita-acara-pemeriksaan-tersangkasaksi>, diakses kamis, 17 Mei 2012 pukul 21.20 WIB.

<http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/hukum-di-indonesia-hukum-acara-pidana>.di akses kamis, 17 Mei 2012 pukul 21.05 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/104475932/Proses-Penyidikan-Tindak-Pidana>. diakses selasa, 6 maret 2013 pukul 15.45 WIB.